



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1303/2025

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan evaluasi kelembagaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu dibentuk Tim Evaluasi Kelembagaan Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimuat dalam Lampiran BAB III huruf A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- a. Mengkoordinasikan dan menyampaikan tata cara pengisian kuisioner dan penyampaian kelengkapan data pendukung kuisioner kepada Perangkat Daerah;
 - b. Mengevaluasi hasil pengisian kuisioner dan data pendukung kuisioner evaluasi kelembagaan berdasarkan Permenpan-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan;
 - c. Mengolah hasil kuisioner dan data pendukung yang telah disampaikan oleh Perangkat Daerah;
 - d. Menyusun laporan hasil evaluasi kelembagaan
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 November 2025

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1303/2025
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Pengarah	:	Bupati Polewali Mandar Wakil Bupati Polewali Mandar
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua	:	Asisten Administrasi Umum
Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Anggota Tim	:	<ol style="list-style-type: none">1. Asisten Pemerintahan dan Kesra2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan3. Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar4. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan5. Kepala Badan Keuangan6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan7. Kepala Badan Pendapatan8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah9. Analis Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah10. Analis Jabatan bagian Organisasi Sekretariat Daerah11. Analis Pelayanan Publik bagian Organisasi Sekretariat Daerah.12. Analis Kompetensi Jabatan bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 November 2025